

**PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN KALITEKUK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀

Tambran Lor, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, DIY Pos : 55854
Ponsel : dkalitekuk@gmail.com Laman : www.desakalitekuk.gunungkidulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN KALITEKUK
DAN
LURAH KALITEKUK
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN 2026
NOMOR 8... TAHUN 2025

Pada Hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Bersama BPD Kalurahan Kalitekuk dan Lurah Kalitekuk menyepakati Bersama terhadap Peraturan Kalurahan Kalitekuk tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Kalitekuk dan ditandatangani Bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalitekuk dan Lurah Kalitekuk.

BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN



SUSENA, S.Pd

LURAH



WALUYA



LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALITEKUK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4B Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.501)
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 45);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
 20. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 5);
 22. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4B Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2025 Nomor 4B);
 23. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2025 Nomor 7);
 24. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALITEKUK
dan
LURAH KALITEKUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.296.719.962,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.171.057.085,00
Surplus/(Defisit)	Rp	125.662.877,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	84.665.123,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	210.328.000,00

Pembiayaan Netto	Rp	(125.662.877,00)
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).
- e.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kalitekek.

Ditetapkan Di Kalitekek
Pada Tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan Di Kalitekek
Pada Tanggal 31 Desember 2025
CARIK

ESTINING TYAS

LEMBARAN KALURAHAN KALITEKUK TAHUN 2025 NOMOR 8